

1. Paspor ini adalah dokumen milik Negara.
2. Kecuali pejabat yang berwenang, dilarang mencoret atau melakukan perubahan apapun atas tulisan, cetakan dan/atau dalam bentuk apapun yang terdapat dalam paspor ini.
3. Harap memperhatikan ketentuan kepulauan kewarganegaraan Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
4. Harap meminta keterangan atau visa terlebih dahulu dari Perwakilan Negara Asing yang akan dikunjungi.
5. Dalam hal paspor ini hilang agar segera melapor kepada:
 - a. Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kantor imigrasi terdekat; atau
 - b. Kantor Polisi setempat dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia terdekat dalam hal terjadi di luar negeri.

PASPOR
PASSPORT

NO. PASPOR / PASSPORT NO.

AT 820709

AISAH BT HAMLAN ABDULAH

INDONESIA

TEMPAT LAHIR / PLACE OF BIRTH

BIMA

27 DEC 2016

27 DEC 2019

1A89E4690-QSX

KBRI DOHA - QATAR



9E

P<IDNBT<HAMLAN<ABDULAH<<AISAH<<<<<<<<<<<<<<
AT820709<3IDN8308160F1912272<<<<<<<<<<<<<04